

#### NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

antara

### PT JUARA ROTI INDONESIA (Roti Ropi)



#### dengan

#### UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Nomor: 038/A/B.4/Univet.Btr/I/2024 Nomor: 003/MGT-JURI/PK/I/2024

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 oleh dan di antara :

1. Ahmad Reza Kurnia Rahman

: Direktur Roti Ropi (PT Juara Roti Indonesia) berkedudukan di Delanggu beralamat di Jl. Lkr. Delanggu, Krecek, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa Tengah, Kode Pos 57471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Juara Roti Indonesia selanjutnya disebut "Pihak Kesatu"

2. Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, beralamat di Jln Letjen S Humardani No 1 Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Kesatu adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Bakery.
- Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Bahwa Para Pihak berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing Pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia dan magang MBKM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan programprogram bidang pendidikan dan penelitian dalam bentuk kerja praktek, magang MBKM, kuliah tamu, seminar, kajian penelitian.

# Pasal 2 Prinsip Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

## Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sumber daya dengan melaksanakan kegiatan kuliah tamu. Pihak kesatu bersedia memberikan informasi mengenai sistem kerja serta informasi mengenai dunia kerja kepada mahasiswa/alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pihak Kesatu bersedia memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pihak Kesatu untuk mengikuti program Kerja Praktek atau Magang di perusahaan Pihak Kesatu. Para Pihak dengan ini setuju bahwa kerja praktek dan magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban untuk menyelenggarakan program ini setiap tahun. Lebih lanjut, Pihak Kesatu tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan selama atau setelah magang.
- c. Pihak Kesatu akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Kedua yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang ditentukan oleh Pihak Kesatu dengan mengikuti proses seleksi dan rekrutmen yang diselenggarakan oleh Pihak Kesatu.

### Pasal 4 Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama

Untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini Para Pihak setuju untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dijabarkan dalam perjanjian atau surat tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

### Pasal 5 Jangka Waktu

- Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
- 2. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.
- 3. Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 1

### Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan peselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaikbaiknya untuk mencapai mufakat

## Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh Para Pihak

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum Rektor METERAL PEMPEL 271B3AKX494284212

Ahmad Reza Kurnia Rahman

Direktur PT Juara Roti Indonesia